



UJSJ

Unes Journal of Swara justisia
Research institution and Community Service
EKASAKTI OF UNIVERSITY



Email: postgraduateprogramunes@gmail.com Online: <http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ>

Volume 2, Issue 2, Juli 2018

E-ISSN : 2579-4914

P-ISSN : 2579-4701

**PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK SEBAGAI UPAYA MENCEGAH
TERJADINYA PENGULANGAN TINDAK PIDANA
(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang)**

Mohamad Ikhsan

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Email: mohamadikhsan171089@gmail.com

ABSTRACT

Act No. 12/1995 on Corrections mandates that prisons are not only places to serve punishment for criminals, but also places for coaching while also educating prisoners. Child prisoners also need to be given special attention so that they have the ability to adapt and obey the rule of law applicable after serving time in the penitentiary. However, in practice because the pattern of guidance for child prisoners is similar to the pattern of guidance applied by adult inmates and overcapacity, so that the guidance given does not match what is expected, consequently the child returns to the penitentiary for the second time.

Kata Kunci: Pembinaan, Narapidana Anak, Pengulangan Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Anak sebagai generasi muda merupakan salah satu sumber daya manusia yang memiliki peranan yang strategis bagi pembangunan dan masa depan bangsa. Pengertian anak menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa: "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana".

Menurut Mulyana W Kusumah bahwa: "upaya perlindungan hukum terhadap anak lebih ditekankan pada hak-hak anak, demikian juga halnya dengan anak pidana. Perlindungan hukum terhadap anak pidana lebih ditekankan untuk menjamin terpenuhinya

hak-hak anak. Demikian juga halnya dengan anak didik pemasyarakatan perlindungan hukumnya lebih ditekankan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak didik pemasyarakatan.¹

Beberapa peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh negara dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak khususnya anak yang bermasalah dengan hukum secara khusus diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Menurut Pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa: “Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu wadah atau tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi para Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang mempunyai beberapa tujuan, dimana salah satu tujuannya adalah:

“Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat serta dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab”.

Sedangkan dalam Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa hak-hak yang harus diberikan pada anak didik pemasyarakatan yaitu:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan baik.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang,
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pengurangan dari masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.

¹Mulyana W Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 3

11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
13. Mendapatkan hak-hak lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, untuk pembinaan anak yang bermasalah dengan hukum ditempatkan secara khusus, dibina di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak. Untuk menjalankan proses pembinaan terhadap Anak didik pemasyarakatan khususnya anak pidana maka peran pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat sangat diperlukan. Peran-peran tersebut ternyata sangatlah penting dalam rangka untuk menentukan berhasil atau tidaknya pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan tersebut.

Lembaga pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat untuk menjalani hukuman bagi pelaku tindak pidana, melainkan juga sebagai tempat membina juga untuk mendidik orang-orang terpidana khususnya anak, agar mereka setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga Negara yang baik dan taat kepada aturan hukum yang berlaku dengan tujuan supaya anak didik pemasyarakatan mempunyai bekal dalam menyongsong kehidupan setelah menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan adalah tahap akhir dari sistem peradilan pidana yang berwenang dan diberi tugas oleh negara untuk melakukan pembinaan dan memberikan pengayoman, sungguhpun kadangkala pembinaan yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kondisi ini mengakibatkan hasil pembinaan tidak optimal dan akan menjadikan benih suatu perbuatan yang berulang kali dilakukan sehingga akhirnya mereka akan kembali ke dalam lembaga pemasyarakatan untuk kedua kalinya.

Menurut MardjonoReksoduputro bahwa: “seseorang yang melakukan pengulangan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang bekerjanya secara efektif salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia, faktor ekonomi, faktor sosial dan budaya. Penanggulangan kejahatan residivis dilakukan dengan serangkaian sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice*

system) yang merupakan sarana dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan”².

Lembaga pemasyarakatan ini merupakan komponen terakhir yang tujuannya untuk membina tiap anak didik pemasyarakatan. Pola Pembinaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990, UU Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani anak didik pemasyarakatan sehingga anak didik tersebut akan menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Menurut Hijmans sebagaimana yang dikutip Wagianti Soetedjo dikatakan bahwa: ada 2 (dua) alasan pentingnya Lembaga Pemasyarakatan Anak yaitu sebagai berikut:

1. Pelanggar hukum muda usia paling peka terhadap pengaruh dari luar, baik pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif.
2. Menurut statistik *Residivisme* pelanggar hukum muda usia merupakan bibit kriminalitas yang lebih potensial.³

Lembaga pemasyarakatan bagaimanapun tidak bisa menjadi pengganti rumah bagi anak, karena menimbulkan banyak kerugian bagi anak-anak sehingga pidana penjara termasuk lembaga pemasyarakatan (anak) dapat menyebabkan *dehumanisasi* dan cap jahat atau *stigma*. Oleh karena itu pembinaan yang diberikan terhadap anak didik pemasyarakatan yang pertama kali harus benar-benar dilakukan sesuai dengan tujuan dijatuhkannya hukuman berdasarkan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴

Pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan (narapidana anak) di lembaga pemasyarakatan dalam prakteknya seringkali disamakan pola pembinaan dan penempatannya di lembaga pemasyarakatan. Padahal semestinya pembinaan terhadap narapidana anak ini harus lebih dikhususkan seperti diberikan pembinaan ekstra, pengawasan yang lebih dan penempatan yang berbeda dengan narapidana dewasa, karena

²MardjonoReksodiputro, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan*, Universitas Indonesia (UI) Press, Jakarta, 1997, hlm 84

³WagiantiSoetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 86.

⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 23

jika digabung antara narapidana anak dengan narapidana dewasa, apalagi jika narapidana dewasa tersebut adalah residivis maka ditakutkan akan membuat anak didik pemasyarakatan (narapidana anak) ini dapat terpengaruh dan dapat melakukan hal yang sama dengan narapidana yang berstatus residivis.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil prariset yang penulis lakukan dapat dijelaskan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang, karena sudah kelebihan kapasitas hunian warga binaan maka terhadap anak didik pemasyarakatan (narapidana anak) ditempatkan satu sel dengan narapidana dewasa. Bahkan dapat dikatakan bahwa pola pembinaan bagi narapidana anak hampir sama dengan pola pembinaan yang diterapkan narapidana dewasa. Penyatuan penempatan dan pembinaan dikhawatirkan akan berdampak lebih cepat merangsang narapidana anak yang baru sekali melakukan kejahatan, bukan malah mengurangi atau membuat seseorang berpaling untuk tidak mengulangi perbuatannya, tetapi sebaliknya mereka terpancing untuk mencari kawan dan melakukan perbuatan yang lebih berbahaya dari perbuatan awalnya. Karena seakan-akan di dalam lembaga pemasyarakatan difasilitasi untuk berkumpul sesama orang-orang yang tidak baik dengan berbagai latar belakang kejahatan yang dilakukan, dan dari sinilah perbuatan pengulangan tindak pidana berawal, sehingga setelah keluar mereka dapat melakukan kejahatan yang lebih tinggi.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pembinaan narapidana anak sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang?
2. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pembinaan narapidana anak sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang dan upaya untuk mengatasinya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang pelaksanaan dan hambatan-hambatan yang dihadapi serta upaya untuk mengatasinya dalam pembinaan narapidana anak sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas

IIA Padang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan *yuridis normatif* sebagai pendekatan utama dan didukung dengan pendekatan *yuridis empiris*, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.⁵

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pembinaan Narapidana Anak Sebagai Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan terhadap pembinaan narapidana anak sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang diperoleh penjelasan sebagai berikut:

Pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang, bisa dikatakan tergolong baik dan sesuai dengan ketentuan, karena semua tahap-tahap pembinaan sesuai dengan aspek-aspek dan prosedur yang telah direncanakan serta dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya”.⁶

Selanjutnya dijelaskan bahwa apabila dilihat secara lebih rinci ke dalam aspek-aspek pembinaan, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pembinaan bagi lembaga pemasyarakatan tidak semata-mata membalas tapi juga perbaikan yang memandang narapidana orang tersesat dan mempunyai waktu bertobat, sehingga implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Dengan diformulasikannya prinsip ini maka Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.
2. Aspek langkah-langkah pembinaan terhadap narapidana anak oleh pembina di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang sudah terlaksana sesuai dengan Surat Edaran No. KP. 10. 13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang Penetapan Proses Pemasyarakatan Sebagai Metode Pembinaan yang meliputi 4 (empat) tahap.⁷

⁵Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 133.

⁶Hasil wawancara dengan Bapak Bagus Dwi Siswandono, A.Md.IP, S.H., M.H., Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang pada tanggal 21 November 2017 di Padang.

⁷Hasil wawancara dengan Bapak Bagus Dwi Siswandono, A.Md.IP, S.H., M.H., Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang pada tanggal 21 November 2017 di Padang.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan terhadap pembinaan narapidana anak sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang diperoleh penjelasan bahwa” setiap narapidana termasuk narapidana anak selama masa pidananya akan melalui 4 (empat) tahap yaitu:⁸

1. Tahap pertama antara lain registrasi, pengeledahan, pemeriksaan kesehatan, sidik jari, dan data pribadi narapidana.
2. Tahap kedua yaitu dalam jangka waktu tertentu narapidana akan mendapatkan kebebasan yang lebih banyak di dalam lapas..
3. Tahap ketiga yaitu narapidana termasuk narapidana anak bisa mendapatkan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang.
4. Tahap keempat yaitu narapidana bisa mendapatkan hak bebas bersyarat.

Menurut pendapat penulis, Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang telah melaksanakan kegiatan pembinaan pendidikan dan keterampilan tersebut, dengan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Para anak binaan/narapidana anak dibekali dengan pendidikan keagamaan (kerohanian) seperti melaksanakan sholat, belajar mengaji dan siraman rohani, pendidikan jasmani, pendidikan budi pekerti yang dalam pelaksanaannya dibimbing langsung oleh para pembina di lembaga pemasyarakatan tersebut, juga dilaksanakannya program Paket A maupun paket B untuk mendapatkan ijazah sekolah yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan setempat.
2. Ada beberapa anak binaan/narapidana anak yang telah mengikuti pelaksanaan program ujian Paket A maupun Paket B. Pembinaan keterampilan juga diberikan kepada para anak binaan, berupa keterampilan pertukangan, perbengkelan, perikanan, yang diharapkan dapat dijadikan pedoman keterampilan hidup setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan nantinya.

Menurut Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang dikatakan bahwa:

Untuk membantu proses integrasi agar menjadi anggota masyarakat yang baik, tidak tertutup kemungkinan bagi mereka untuk menjalani proses pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan. Pembinaan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya dapat menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna. Pembinaan itu juga disesuaikan dengan azas-azas yang terkandung dalam

⁸Hasil wawancara dengan Bapak HeddriYadi, A.Md. IP, S.H., Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasi. Binadik) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang pada tanggal 20 November 2017 di Padang.

Pancasila”⁹.

Pelaksanaan pembinaan narapidana anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang, pada prinsipnya hampir sama dengan pembinaan narapidana, baik narapidana anak maupun narapidana lainnya, ini disebabkan karena penghuninya yang melebihi kapasitas dan tidak sebanding dengan petugas yang ada. Hanya saja bagi narapidana anak pembinaan bidang pendidikan memang diutamakan, ini disebabkan karena mereka masih berfikir labil atau belum dewasa.¹⁰

Metode pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang dilakukan dengan cara:

1. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara yang dibina dengan yang dibina (warga binaan pemasyarakatan)
2. Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka.
3. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis
4. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi
5. Pendekatan individu dan kelompok.¹¹

B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pembinaan Narapidana Anak Sebagai Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang dan Upaya Untuk Mengatasinya

1. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pembinaan Narapidana Anak

Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana anak sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pembinaan narapidana anak.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pembinaan narapidana anak sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang diperoleh penjelasan sebagai berikut:

⁹Hasil wawancara dengan Bapak HeddriYadi, A.Md. IP, S.H., Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasi. Binadik) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang pada tanggal 20 November 2017 di Padang.

¹⁰Hasil wawancara dengan Bapak HeddriYadi, A.Md. IP, S.H., Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasi. Binadik) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang pada tanggal 20 November 2017 di Padang.

¹¹Hasil wawancara dengan Bapak HeddriYadi, A.Md. IP, S.H., Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasi. Binadik) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang pada tanggal 20 November 2017 di Padang.

- a. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana anak ini tidak bisa dilakukan secara maksimal karena Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang bukan lembaga pemasyarakatan khusus untuk anak.
- b. Banyaknya narapidana melebihi kapasitas Lembaga Pemasyarakatan membuat pembinaan terhadap narapidana anak tidak maksimal.
- c. Tidak sebandingnya jumlah narapidana dengan petugas, karena jumlah narapidana dengan orang-orang yang membina tidak seimbang ini disebabkan karena kurangnya jumlah kualifikasi petugas dan instruktur yang ditunjuk sebagai tenaga pembina di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang.
- d. Kurangnya dana operasional atau anggaran untuk pembinaan, karena anggaran yang ada terserap untuk pemberian makan narapidana yang sudah melebihi kapasitas.
- e. Tenaga ahli yang kurang untuk melatih dan mengajarkan keterampilan terhadap narapidana anak yang melakukan tindak pidana.
- f. Kurangnya perhatian dari keluarga narapidana anak, karena pihak orang tua dan keluarga jarang mengunjungi atau membesuk ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang.
- g. Alat-alat penunjang kegiatan yang belum tercukupi karena alat yang tersedia terbatas sesuai dengan kapasitas lembaga pemasyarakatan.¹²

2. Upaya-upaya yang Dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang Dalam Pembinaan Narapidana Anak

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana anak sebagai upaya untuk mencegah pengulangan tindak pidana telah dilakukan berbagai upaya oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang. Adapun upaya yang telah dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang antara lain sebagai berikut: Memberikan narapidana pendidikan agama secara khusus, karena dengan pendidikan agama yang kuat diharapkan anak dapat menjadikan moralnya lebih baik ditengah masyarakat nanti bila ia keluar dari lembaga pemasyarakatan.

- a. Memindahkan narapidana anak ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak di Tanjung Pati dan memindahkan narapidana ke lapas-lapas lainnya untuk mengurangi kelebihan kapasitas hunian.
- b. Menambah pegawai dan atau petugas pemasyarakatan, terutama yang berkualifikasi dan sesuai bidangnya serta mempunyai pengetahuan mengenai anak dengan permintaan dan usulan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat agar proses pembinaan dapat terlaksana dengan semakin baik dan memperoleh hasil pembinaan yang lebih baik lagi.
- c. Menambah alokasi anggaran khusus untuk pembinaan terhadap anak pidana kepada

¹²Hasil wawancara dengan Bapak HeddriYadi, A.Md. IP, S.H., Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasi. Binadik) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang pada tanggal 20 November 2017 di Padang.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.

- d. Meningkatkan kualitas petugas dan tenaga ahli yang ditugaskan melalui program pelatihan dan keterampilan sehingga program pembinaan para pembina dapat ditugaskan sesuai dengan bidang ilmu/keahlian yang dimiliki agar proses pembinaan dapat berjalan dan memperoleh hasil yang baik.
- e. Menghubungi keluarga untuk mengunjungi anak ataupun saudara mereka, dengan demikian anak masih mempunyai kekuatan untuk kembali ketengah masyarakat karena adanya dorongan dan perhatian dari keluarga. Dukungan keluarga untuk mengembalikan rasa percaya diri narapidana anak adalah modal utama untuk mengembalikan narapidana ketengah masyarakat umum.
- f. Menambah sarana dan prasarana yang berkaitan dengan program pemberian keterampilan kepada narapidana anak.¹³

PENUTUP

Pembinaan narapidana anak sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang telah dilaksanakan dengan baik, karena adanya langkah-langkah dalam proses pembinaan yang terdiri dari empat tahap berjalan dengan lancar sesuai prosedur dan kegiatan pembinaan pendidikan dan keterampilan telah terlaksana dan adanya usaha penanggulangan terhadap hambatan di dalam proses pembinaan, sehingga tidak ada narapidana anak yang melakukan pengulangan tindak pidana.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pembinaan narapidana anak sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang adalah: (1) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang bukan lembaga pemasyarakatan khusus untuk anak, (2) kelebihan kapasitas hunian narapidana, (3) tidak sebandingnya jumlah narapidana dengan petugas, (4) kurangnya dana operasional atau anggaran untuk pembinaan, (5) kurangnya tenaga ahli untuk melatih dan mengajarkan keterampilan, (6) kurangnya perhatian dari keluarga narapidana anak, (7) alat alat penunjang kegiatan yang belum tercukupi . Adapun dan upaya untuk mengatasinya dengan cara: (1) memberikan pendidikan agama secara khusus, (2) memindahkan narapidana anak ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak di Tanjung Pati, (3) menambah pegawai dan atau petugas pemasyarakatan sesuai bidangnya, (4) menambah alokasi anggaran khusus untuk pembinaan narapidana anak, (5) meningkatkan kualitas petugas dan tenaga ahli yang ditugaskan, (6) menghubungi pihak keluarga untuk mengunjungi narapidana anak, (7)

¹³Hasil wawancara dengan Bapak HeddriYadi, A.Md. IP, S.H., Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasi. Binadik) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang pada tanggal 20 November 2017 di Padang.

menambah sarana dan prasarana yang berkaitan dengan program pemberian keterampilan kepada narapidana anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Angger Sigit Pramukti & Faudy Primaharsyah. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
- Astuti, Made Sadhi, *Selayang pandang Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana*, Arena Hukum, Malang, 1997
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, PT.Alumni, Bandung, 2010.
- DellyanaShanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.: 2004,
- Djoko Prakoso dan B.Simanjuntak, *Lembaga Bimbingan Kenakalan Remaja (Etiologi Juvenile Delinquency)*, Alumni, Bandung, 1997
- H. R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016.
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2010
- Irma SetyowatiSoemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Jakarta, 2014.
- Mulyana W Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers Jakarta, 2011,
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Pt Cita Aditya Bakti, Bandung. 2015.
- SetyaWahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, AswajaPressindo, Yogyakarta, 2015.
- Wagianti Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung. 2008.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.